

KINI TEMPAT PEMBUATAN KTP-EL MAKIN BANYAK!

6.234 TITIK PEREKAMAN KTP-EL
DISIAPKAN DI SELURUH INDONESIA



PEREKAMAN DATA KTP-EL
DITARGETKAN 100% TAHUN 2016

89% PENDUDUK INDONESIA
SUDAH TEREKAM KTP-EL

Penduduk yang sudah merekam data KTP-el sampai 30 Agustus 2016 sebanyak **162.047.403 jiwa** atau 89% jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el. Penduduk yang belum merekam data KTP-el **20.541.091 jiwa**.

UNTUK MEMPERCEPAT PEREKAMAN DATA KTP-EL

- Penyederhanaan prosedur, cukup menunjukan Kartu Keluarga (KK) tanpa surat pengantar RT, RW & Kelurahan/Kecamatan**
- Membuka loket khusus pelayanan penduduk yang belum mendapatkan KTP-el**
- Selain di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, **pemerintah menyediakan perekaman keliling KTP-el** di sekolah, kampus, mall, perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, dan ke desa/kelurahan

Cek Nomor Pejabat Dukcapil di sini: (<http://goo.gl/LZrn0w>)

www.kominfo.go.id @Kemkominfo #IndonesiaBaik

Sumber: Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri

KTP ELEKTRONIK UNTUNG MAKIN BANYAK, AKSES MAKIN LUAS!

Memiliki KTP Elektronik (KTP-EL) bermanfaat untuk mendapatkan akses :

- Mengurus Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- Mengurus paspor dan imigrasi
- Mengurus tabungan pensiun (Taspen)
- Ikut BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
- Menikah dan mengurus akta lahir anak
- Ikut Pilkada serentak dan Pemilihan umum (Pemilu)
- Dengan KTP-EL, kita juga terhindar dari data ganda, sehingga lebih mudah buka rekening bank, urus kredit rumah (KPR), mobil (KKB), dll

www.kominfo.go.id @Kemkominfo #IndonesiaBaik

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

KTP ELEKTRONIK BERLAKU SEUMUR HIDUP!

SELURUH KTP-EL BERLAKU SEUMUR HIDUP

Tidak perlu mengajukan penggantian, walaupun KTP-el Anda memiliki masa kadaluarsa ataupun masa berlaku habis. Kini seluruh KTP-el berlaku seumur hidup.

Pembuatan KTP-el (KTP Elektronik) diprioritaskan bagi pemilik KTP lama atau KTP Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KTP-SIAK)

USIA 17 TAHUN KE ATAS WAJIB MILIKI KTP-EL

Anak 17 tahun ke atas atau sudah menikah wajib membuat KTP-el, selambat-lambatnya 14 hari sejak usia 17 tahun.

KAPAN KTP-EL PERLU DIPERBAHARUI?

- KTP-el hilang
- Rusak fisik sehingga data di perangkat pembaca elektronik tidak muncul
- Jika ada perubahan elemen data pemilik KTP-el, seperti pindah alamat dan perubahan status.

Cek Nomor Pejabat Dukcapil di sini: (<http://goo.gl/LZrn0w>)

www.kominfo.go.id @Kemkominfo #IndonesiaBaik

Sumber: Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri

KTP ELEKTRONIK GRATIS DAN MUDAH, CUKUP BAWA KK!

Masyarakat yang masih memakai KTP lama atau KTP Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KTP-SIAK), wajib mengganti kartu identitasnya dengan KTP-el (KTP Elektronik).

ALUR PEMBUATAN KTP-EL

- Bawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP lama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terdekat
- Verifikasi data dan pengambilan Pas Photo
- Bubuhkan tanda tangan melalui alat pemindai tanda tangan elektronik
- Perekaman sidik jari tangan kanan & kiri dengan alat pemindai sidik jari
- Pemindai iris mata (buka mata lebar & tidak berkedip)
- Warga menerima tanda bukti pengurusan KTP-el
- KTP-el siap dicetak!

Berdasarkan SE 471/1768/SJ tentang percepatan penertiban KTP-EL dan akta kelahiran

Selengkapnya lihat <http://goo.gl/LZrn0w>

www.kominfo.go.id @Kemkominfo #IndonesiaBaik

Sumber: Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri